



## **WALIKOTA YOGYAKARTA**

---

### **PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA**

**NOMOR 22 TAHUN 2010**

**TENTANG**

### **PERUBAHAN KEDUA PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 107 TAHUN 2009 TENTANG STANDARISASI HARGA BARANG DAN JASA PADA PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**

**WALIKOTA YOGYAKARTA,**

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, efisiensi, efektifitas dan berdasarkan hasil evaluasi serta koordinasi tim Standarisasi Harga Barang dan Jasa, perlu dilakukan perubahan Standarisasi Harga Barang dan Jasa di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.

b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta.

Mengingat

1. Undang-undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kota Yogyakarta;
13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis;
15. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Kecamatan dan Kelurahan;
17. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2010.
18. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2009 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
19. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 147 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2009 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa pada Pemerintah Kota Yogyakarta.

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERUBAHAN KEDUA PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 107 TAHUN 2009 TENTANG STANDARISASI HARGA  
BARANG DAN JASA PADA PEMERINTAH KOTA  
YOGYAKARTA**

#### Pasal I

Mengubah ketentuan Pasal 3 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2009 menjadi berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 3

- (1) Bagi satuan kerja yang melakukan kegiatan dengan Harga Barang dan Jasa di atas dan atau di luar yang belum diatur dalam Peraturan ini mengajukan permohonan ijin tertulis kepada Walikota Yogyakarta, kecuali apabila barang/jasa diperoleh melalui proses pengadaan barang/jasa dengan harga yang wajar.
- (2) Penandatanganan izin di atas dan atau di luar Standarisasi Barang dan Jasa dilimpahkan kepada Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta
- (3) Untuk penyelesaian lebih lanjut atas permohonan izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota menugaskan kepada :
  - a. Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan untuk pelaksanaan Anggaran Jenis Belanja Pegawai dan Jenis Belanja Barang dan Jasa;
  - b. Bagian Pengendalian Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta untuk pelaksanaan Anggaran Jenis Belanja Modal.

### Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 20 Maret 2010

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 20 Maret 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

H.RAPINGUN

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2010 NOMOR 22